

Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 dalam Pengaruh Keamanan Data dan Kemudahan Bertransaksi terhadap Minat Beli Mahasiswa melalui Dompot Digital DANA

Fareel Ardiansyah

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia,
202210325029@mhs.ubharajaya.ac.id

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia,
edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Hani Sifana

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia,
202210325025@mhs.ubharajaya.ac.id

Alamat: Jl. Harsono RM No.67, RT.2/RW.4, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Korespondensi email : 202210325029@mhs.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

With the development of the digital world, people can now not only use cash as a means of payment, but can also use cash in electronic form through payment applications such as digital wallets which replace the function of cash so that it becomes a more efficient and efficient means of payment. . One type of digital wallet (e-wallet) payment tool that is widely used by people in Indonesia is the DANA application. This research uses a literature review method, namely utilizing literature to obtain field data without direct involvement. Legal protection for the security of personal data is regulated in Article 28 G (1) of the Personal Data Protection Law. This is reiterated in Article 26 of the ITE Law which states that personal data is everyone's personal right. The DANA digital wallet is also protected by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The aim of this research is to determine the impact of data security and ease of transactions on students' interest in making purchases via the DANA digital wallet. Based on the findings obtained, security and ease of transactions have a significant influence on students' interest in using DANA, and as the level of security and ease of transactions increases, interest in purchasing through DANA will also increase.

Keywords: Data Security, Ease of Transactions, Purchase Interest, Digital Wallet, DANA

ABSTRAK

Dengan berkembangnya dunia digital, masyarakat saat ini tidak hanya dapat menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran saja, namun juga dapat menggunakan uang tunai dalam bentuk elektronik melalui aplikasi pembayaran seperti dompet digital yang menggantikan fungsi uang tunai sehingga menjadi alat yang lebih efisien dan efisien telah menjadi pembayaran. Salah satu jenis alat pembayaran dompet digital (e-wallet) yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia adalah aplikasi DANA. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka yaitu memanfaatkan literatur untuk memperoleh data lapangan tanpa keterlibatan langsung. Perlindungan hukum atas keamanan data pribadi diatur dalam Pasal 28 G (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan hak pribadi setiap orang. Dompot digital DANA juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak keamanan data dan kemudahan bertransaksi terhadap minat mahasiswa melakukan pembelian melalui dompet digital DANA. Berdasarkan temuan yang diperoleh, keamanan dan kemudahan bertransaksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan DANA, dan seiring dengan meningkatnya tingkat keamanan dan kemudahan bertransaksi maka minat pembelian melalui DANA juga akan meningkat

Kata Kunci: Keamanan Data, Kemudahan Bertransaksi, Minat Beli, Dompot Digital, DANA

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan berjalannya waktu menunjukkan bahwa gaya hidup masyarakat telah berubah dari tradisional menjadi modern. Memang dalam gaya hidup modern ini, masyarakat membutuhkan segala sesuatu yang serba cepat dan mudah. Jadi ada pengembangan teknologi, bantuan teknis, dan itu termasuk transformasi metode pembayaran. Saat ini uang tunai merupakan satu-satunya metode pembayaran, namun ada banyak alternatif selain uang tunai, seperti uang elektronik. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 20/PBI/2018, uang elektronik diartikan sebagai “suatu bentuk pembayaran yang nilai uangnya disimpan dalam suatu media elektronik tertentu”. Uang elektronik berbasis chip dan berbasis server. Tentunya Anda sudah mengetahui tentang uang elektronik berbasis chip, seperti kartu ATM. Di era yang terus berkembang ini, manfaat penggunaan uang elektronik sangatlah penting. Masyarakat lebih cenderung menggunakan suatu produk jika produk tersebut dirancang, memiliki manfaat, dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, uang elektronik mendapat penerimaan luas dari masyarakat karena memberikan manfaat dan kemudahan yang besar, terutama di masa pandemi, di mana menjaga jarak antar individu sangat penting untuk mencegah penularan virus.

10 dompet digital terpopuler di Indonesia tahun 2020 adalah OVO, GoPay, LinkAja, Dana, ISaku, OCTO go Mobile, Doku, Sakuku, JakOne Mobile, dan Paytren. Pada Januari 2020, IPSOS Research mengidentifikasi empat jenis dompet digital (dompet), khususnya (1) GoPay, (2) Ovo, (3) dana, (4) berarti Tautan aja. Di antara keempat dompet digital tersebut, DANA yang terkenal menempati urutan ketiga.

DANA sendiri resmi dirilis pada bulan Desember 2018 dan dikeluarkan oleh PT Espay Debit Indonesia. Konsep DANA sendiri merupakan aplikasi pembayaran mobile platform terbuka yang dibuat dan dikembangkan oleh sebuah startup yang berbadan hukum Indonesia. DANA fokus pada penyedia sistem pembayaran yang dapat digunakan banyak orang untuk melakukan transaksi tiket bioskop dan email. Tentu saja, dalam bidang perdagangan dan transportasi, kita telah melihat semakin banyak fitur dan aplikasi tahun ini, yang memungkinkan kita melakukan lebih dari sekadar melakukan ketiga transaksi tersebut. DANA bekerja dengan banyak layanan berbasis online dan offline (Taufiq, 2019). Meski DANA masih tergolong perusahaan muda, namun pertumbuhan DANA mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hubungan UUD 1945 dengan keamanan sistem data dompet digital Dana terletak pada perlindungan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUD. Meski UUD 1945 tidak

secara khusus mengatur teknologi digital, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti hak atas keamanan dan privasi, menjadi landasan penting untuk menjamin keamanan sistem data dompet digital IMF Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi diatur dalam Pasal 28G(1) Undang-Undang Perlindungan Data Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan hak pribadi setiap orang DANA menjamin keamanan setiap pengguna dengan melindungi data pribadi dan transaksi pribadi sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 dan Pasal 15(1) UU yang sama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU Nomor 2 Tujuan UU ITE adalah untuk mencerdaskan kehidupan negara, meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, dan menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi mereka yang menggunakan teknologi informasi Pengembang aplikasi telah mengintegrasikan empat teknologi keamanan untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pengguna, termasuk mesin pendeteksi risiko/penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI), pengenalan wajah, perlindungan DANA, dan sertifikasi PCI-DSS DANA (Damar, 2021)

DANA juga memiliki fitur Product Catalog yang memungkinkan pelaku usaha untuk menampilkan dan membagikan daftar produk usahanya secara digital kepada calon pelanggan. Pebisnis banyak menggunakan fitur ini, dan diperkirakan 5.000 katalog produk akan didistribusikan pada 2021. Perusahaan berhasil mencatatkan jumlah merchant hingga total 5.000 mitra menggunakan ekosistem terbuka dan kode QR online. Ini karena mitra dan pengguna dapat dengan mudah mengintegrasikan berbagai dompet digital untuk menerima pembayaran. DANA meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data yang disimpan dalam aplikasi digital pendukung pada berbagai transaksi nontunai. Berdasarkan Vince Iswara, CEO dan co-founder DANA, Salah satu caranya yakni memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat terkait keamanan dan perlindungan data serta transaksi digital nontunai Vince menegaskan, karena itulah DANA selalu mengutamakan pemanfaatan teknologi mutakhir yang mumpuni untuk sistemnya (Gideon, 2021). Hal ini memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman transaksi digital yang tidak hanya sederhana dan praktis, tetapi juga nyaman berkat perlindungan keamanan yang diberikan oleh fitur-fitur yang dikembangkannya.

Namun kenyataannya seiring berkembangnya DANA, banyak permasalahan yang muncul di kalangan pengguna dan diberitakan di berbagai media. Masalah ini termasuk

kesulitan dalam mengaktifkan akun, masalah saat login, dan kesulitan dalam melakukan transaksi seperti transfer atau pembayaran kepada pedagang. (Indra sarih, 2020). Selain itu, promosi DANA mengalami penurunan, termasuk pengurangan cashback. Meskipun promosi terus berubah dan cenderung menurun, namun minat pengguna terhadap aplikasi DANA terus meningkat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah pengguna di aplikasi DANA, salah satunya adalah faktor keamanan yang menjadi sangat penting karena menyangkut data pribadi seperti KTP dan lainnya. Kemudian, faktor kemudahan juga menjadi motivasi bagi pengguna untuk menggunakan e-wallet ini karena menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di dompet saat bepergian bisa menjadi beban. Misalnya, ketika berbelanja barang elektronik, membawa uang tunai dalam jumlah besar dapat menimbulkan risiko keamanan sendiri saat keluar rumah. (Hasya, 2022). DANA juga bekerjasama dengan Bukalapak dan Lazada yang merupakan marketplace terbesar di Indonesia, dibanding dompet digital pesaingnya DANA memiliki keunggulan karena mampu bekerja sama dengan dua Marketplace sekaligus, sedangkan kompetitornya hanya bekerja sama dengan 1 Marketplace saja. Tentu saja hal ini dapat merangsang minat beli khususnya dari kalangan anak muda yang mencari metode pembayaran yang mudah, instan, dan aman, yang diantaranya ialah mahasiswa/i yang jumlah penggunaannya mengalami peningkatan setiap tahun dalam menggunakan memanfaatkan dompet digital (e-wallet), khususnya DANA.

Menurut Kotler dan Keller (2016), “Niat pembelian merupakan perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap suatu objek yang menunjukkan niat konsumen untuk membeli ” Menurut Kotler, Phillip, Bowen, J & Makens, JC Misalnya, dua faktor yang mempengaruhi niat membeli seseorang selama proses keputusan pembelian: keadaan yang tidak terduga dan sikap terhadap orang lain (menghargai orang lain) Assael (2002) menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi niat beli konsumen: lingkungan dan insentif pemasaran Insentif pemasaran bertujuan untuk merangsang konsumen melakukan pembelian Misalnya, hal ini dapat dicapai melalui promosi, keandalan produk, keamanan produk, kemudahan berbisnis, penetapan harga yang tepat, dll.

Penggunaan sistem pembayaran elektronik saat ini mencakup penggunaan uang elektronik dan dompet elektronik Oleh karena itu, faktor-faktor seperti lingkungan dan insentif pemasaran yang disebutkan oleh Assael (2002) merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan beli pelanggan untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik Temuan Utami dan Kusumawati (2017) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penggunaan uang elektronik adalah kenyamanan dan keamanan Lebih lanjut Fitriana dan

Wingdes (2017) menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan sistem elektronik adalah manfaat, kemudahan, dan keandalan.

Tujuan penelitian ini untuk mempelajari implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam UU ITE dalam optimalisasi keamanan data dan kemudahan transaksi mahasiswa khususnya melalui penggunaan dompet digital DANA Mengingat meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kalangan pelajar, penting untuk memanfaatkan teknologi ini tidak hanya untuk memberikan kemudahan, tetapi juga untuk mempertimbangkan masalah keamanan serta kepatuhan

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan Menurut (Putriharsari & Fauziah, 2020), Nazir (2014) menggambarkan penelitian literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai studi literatur yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Tujuan penggunaan metode survei literatur dalam penelitian ini adalah untuk membuat rencana penelitian dengan menggunakan literatur untuk memperoleh informasi tanpa harus terlibat langsung. Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka terkait sebagai sumber data primer (data penelitian, laporan penelitian, jurnal akademik, dan lain-lain) dan sumber data sekunder (peraturan pokok pemerintahan, buku, dan lain-lain). Penelitian ini mengumpulkan data dan teori dari artikel jurnal yang ditautkan ke Google Scholar.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Judul	Pengarang	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital	(Sisca Aulia, 2020)	Pembayaran digital mulai digunakan oleh pelanggan.	Pembahasan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang penggunaan dompet digital	Tidak membahas tentang keamanan data pada aplikasi <i>e-wallet</i> .
2.	Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Fitur	(Nurya Dina Abrilia, & Tri Sudarwanto, 2020)	Minat untuk menggunakan <i>e-wallet</i> aplikasi DANA dipengaruhi	Pembahasan penelitian ini yaitu membahas	Tidak membahas tentang perlindungan

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS UUD 1945 DALAM PENGARUH KEAMANAN DATA DAN KEMUDAHAN BERTRANSAKSI TERHADAP MINAT BELI MAHASISWA MELALUI DOMPET DIGITAL DANA

	Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet pada Aplikasi DANA di Surabaya		oleh kemudahan penggunaan serta fitur layanan.	tentang penggunaan Aplikasi DANA	pengguna <i>e-wallet</i> .
3.	Social Influence, Usability and Security On The Intensity of DANA e-Wallet Use	(Indah Umiyati, Trisandi Eka Putri, & Neng Maya, 2021)	Keamanan berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan e-Wallet DANA pada mahasiswa. Ketika keamanan yang diberikan oleh pihak e-Wallet sudah dirasakan oleh pengguna e-Wallet maka konsumen akan terus meningkatkan intensitas penggunaannya dalam menggunakan e-Wallet DANA tersebut.	Pembahasan kedua penelitian ini yaitu membahas keamanan terhadap penggunaan e-wallet DANA.	Tidak membahas kemudahan bertransaksi terhadap minat beli.
4.	Analisis Tingkat Penerimaan dan Kepercayaan Pengguna Teknologi Terhadap Penggunaan Dompot Digital DANA	(Dwi Septia Pratiwi & Kadek Dwi Nuryana, 2021)	Faktor-faktor seperti pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, kebiasaan, dan nilai harga memiliki efek positif terhadap tujuan perilaku.	Pembahasan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang dompet digital DANA	Tidak membahas tentang penerimaan dan kepercayaan penggunaan dompet digital DANA.
5.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa UINSU Medan dalam Menggunakan Sistem	(Ardhia Prameswari, Dinda Namira Hsb, Luthfiah Nur Bayani, & Nurbaiti, 2022)	Mahasiswa tidak hanya merasa nyaman berbelanja dengan e-wallet mereka, tetapi mereka juga dapat dengan tenang melakukan pembayaran.	Pembahasan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang keamanan dan kemudahan bertransaksi	Tidak membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan dompet digital.

	Pembayaran E-Wallet			pada Aplikasi DANA	
6.	Analisis Manajemen Resiko Operasional Pengguna Aplikasi E-Wallet “DANA” dengan Implementasi PCI DSS	(Nidya Rofi, 2022)	Lebih banyak integrasi harus dilakukan oleh sistem pembayaran mobile dengan infrastruktur telekomunikasi dan keuangan saat ini untuk mengatasi masalah keamanan dan privasi, meningkatkan kompatibilitas dengan berbagai pengguna, dan menerapkan teknologi terbaru.	-	Tidak ada keterkaitan dengan UUD 1945
7.	Pengaruh Kemudahan dan Keamanan Terhadap Loyalitas Pelanggan E-Wallet Aplikasi DANA	(Desi Wahyuningsih & Lia Nirawati, 2022)	Kemudahan serta Keamanan yang sama meningkatkan loyalitas pengguna E-Wallet Dana.	Persamaan kedua penelitian ini membahas tentang keamanan data bagi pengguna aplikasi DANA	Tidak membahas tentang perlindungan bagi pengguna ketika terjadi kebocoran data.
8.	Pengaruh aplikasi dompet digital terhadap transaksi dimasa kini	(Anggi Ariena Lu'ulqolby Gunawan & Ajeng Winarti, 2022)	Provider dompet digital dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan menjaga aspek keamanan sistem dompet digital.	Persamaan kedua penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan aplikasi dompet digital pada masa kini	Artikel sebelumnya berfokus pada pengaruh penggunaan aplikasi digital, sementara artikel ini berfokus pada keamanan data Aplikasi DANA.
9.	Keamanan Data Pribadi dalam Sistem Pembayaran E-Wallet terhadap Ancaman Penipuan dan	(Surya Bodhi & David Tan, 2022)	Penggunaan teknologi yang meluas dapat membawa dimensi baru kejahatan seperti penipuan dan phishing.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan	Artikel sebelumnya tidak membahas tentang keamanan data pengguna aplikasi

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS UUD 1945 DALAM PENGARUH KEAMANAN DATA DAN KEMUDAHAN BERTRANSAKSI TERHADAP MINAT BELI MAHASISWA MELALUI DOMPET DIGITAL DANA

	Pengelabuan (Cybercrime)			pengguna aplikasi e-wallet yang tercantum pada uu ITE	DANA, sementara artikel ini membahas tentang keamanan data pengguna aplikasi DANA.
10	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana	(Hartanto, Vincent Rosadi, & Ervin Alvaro Yosmar, 2023)	Undang-undang yang melindungi penggunaan aplikasi DANA serta masalah pertanggungjawaban pihak DANA jika konsumen dirugikan diatur dalam UU No.8 tahun 1999.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum untuk pengguna aplikasi DANA	Artikel sebelumnya membahas tentang pengaruh aplikasi dana dalam bertransaksi di e commerce, sementara artikel ini tidak membahas pengaruh aplikasi dana terhadap e commerce.
11	Dampak Ekonomi Digital terhadap Penggunaan Aplikasi DANA pada Gen Z di Kota Pekanbaru	(Laina Pransiska & Fitri Ayu Nofirda, 2023)	Adanya revolusi pembayaran digital di dasarkan pada kebutuhan Masyarakat yang beragam. Salah satu tujuan dari revolusi ini adalah untuk membuat kehidupan orang lebih mudah dan efisien.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi dana yang memudahkan dalam bertransaksi	Artikel sebelumnya berfokus pada manfaat penggunaan aplikasi dana, sementara artikel ini berfokus pada keamanan data pengguna aplikasi dana.
12	Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Keamanan Terhadap Niat Menggunakan Melalui Kepercayaan Konsumen pada Aplikasi	(Ainun Hikmah & RA Nurlinda, 2023)	Kepercayaan pelanggan dipengaruhi langsung oleh persepsi manfaat.	Persamaan kedua penelitian ini membahas tentang keamanan data Aplikasi DANA	Artikel sebelumnya membahas bahwa persepsi anfaat memengaruhi kepercayaan pelanggan sementara artikel ini

	Dompet Digital DANA				tidak membahas tentang persepsi manfaat
13	Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Menggunakan Dompet Digital DANA (Studi Kasus pada Generasi Z di Kota Palembang)	(Meliza Rahmawati & Aslamia Rosa, 2023)	Persepsi bahwa DANA memiliki banyak manfaat dan mudah digunakan meningkatkan minat untuk menggunakannya.	Persamaan kedua penelitian ini sama sama membahas tentang pengaruh dompet digital dalam bertransaksi	Artikel sebelumnya berfokus pada pengaruh dompet digital yang mendorong masyarakat menggunakan non tunai, sementara artikel ini berfokus pada keamanan data pengguna aplikasi DANA.
14	Analisis Minat Transaksi Mahasiswa STEBIS IGM Terhadap Aplikasi Dana	(Popi Anggraini, 2024)	Kelebihan pada aplikasi DANA bisa melakukan penarikan saldo kapanpun digera Alfamart terdekat tanpa harus membawa kartu seperti ATM. Kekurangan dari aplikasi ini dari segi sistem dan segi fitur, yaitu mencangkup dari segi topup yang gagal.	Persamaan kedua penelitian ini sama sama membahas kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Dana	Artikel sebelumnya berfokus pada kegunaan Aplikasi DANA, sementara artikel ini berfokus pada keamanan data dalam penggunaan aplikasi DANA.
15	Pengaruh Keamanan Data dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Minat Beli Menggunakan Dompet Digital Dana pada Kalangan Mahasiswa di Bandung	(Satria Rayi Pamungkas, Dodie Tricahyono, & Riza Soetjipto, 2024)	Aplikasi DANA memiliki Tingkat keamanan yang baik dikarenakan aman dari pemecahan masalah seperti gangguan hacker dan untuk pengaruh terhadap minat beli berpengaruh positif begitu pula kemudahan transaksi pada	Persamaan kedua penelitian ini sama sama membahas keamanan data dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi DANA	Artikel sebelumnya tidak membahas tentang perlindungan UU ITE untuk pengguna aplikasi DANA, sementara artikel ini berfokus pada

			aplikasi DANA sangat baik.		perlindungan bagi pengguna aplikasi DANA yang tercantum di UU ITE dan UUD 1945.
--	--	--	----------------------------	--	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan berbasis UUD 1945 terhadap Dompot Digital DANA

Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam konteks dompot digital DANA menandai perpaduan antara semangat konstitusi dan kemajuan teknologi, dalam semangat kemerdekaan ekonomi yang terwujud dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, DANA memainkan peran vital dengan memberikan akses lebih luas kepada Masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Hal ini memperkuat esensi perekonomian yang disusun sebagai usaha Bersama berlandaskan atas asa kekeluargaan. Nilai keadilan sosial yang ditekankan dalam UUD 1945 tercermin dalam upaya DANA untuk menciptakan inklusi keuangan yang lebih besar. Dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, DANA mengurangi perbedaan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan, serta memperluas akses kepada mereka yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan konvensional.

Dana berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi salah satu focus utama nilai-nilai kebangsaan. Dengan menyediakan platform untuk para pelaku usaha kecil dan makro, DANA memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperluas perusahaan mereka melalui transaksi yang mudah serta terjamin, sejalan dengan UUD 1945 untuk menguasai sektor produksi utama negara. DANA mencerminkan semangat penggunaan teknologi untuk kesejahteraan rakyat yang tercermin dalam UUD 1945. Dengan memanfaatkan teknologi digital, DANA menyediakan Solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan Masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh negeri.

Implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam DANA mencerminkan keselarasan antara perkembangan teknologi dan semangat kebangsaan. DANA tidak hanya sekedar menyediakan layanan keuangan digital, tidak hanya itu, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia melalui penyediaan akses yang adil

dan merata kepada seluruh Masyarakat. Nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam implementasi DANA menggambarkan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua warganya. Dengan memberbadayakan Masyarakat melalui akses ke layanan keuangan digital, DANA berperan dalam mewujudkan visi bangsa Indonesia yang kuat dan maju, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Dompot Digital

Dompot digital atau dompet elektronik adalah platform atau aplikasi digital untuk penyimpanan virtual, pengelolaan, dan pelaksanaan transaksi keuangan Hal ini memberikan kenyamanan, keamanan, dan keuntungan ekstra bagi pemegang rekening saat bertransaksi uang Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016, dalam rangka pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran, dompet elektronik (selanjutnya disebut dompet elektronik atau dompet elektronik) adalah dompet elektronik layanan untuk menyimpan data metode pembayaran seperti metode pembayaran menggunakan uang elektronik dan melakukan pembayaran. Penggunaan dompet digital yang siap pakai, mudah, cepat, dan aman memungkinkan seseorang melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai, termasuk dana untuk pembayaran.

Keamanan data pada *e-wallet* memiliki dua lapisan proteksi keamanan yaitu sidik jari dan PIN untuk memastikan data pembayaran atau transaksi melalui dompet digital tidak dapat digunakan untuk penipuan. Aplikasi *e-wallet* ada berbagai macam, antara lain DANA, Gopay, OVO, dan I-Saku.

Aplikasi DANA

DANA Digital Wallet didirikan oleh Vincent Iswara selaku Chief Executive Officer (CEO) dan dikembangkan lewat PT Espay Debit Indonesia Koe yang bekerja sama bersama Ant Financial (Alipay) serta Emtek Group Investor utamanya adalah PT Elang Sejahtera Mandiri Aplikasi DANA resmi dirilis pada tanggal 5 Desember 2018 dan resmi dirilis di Google Play Store dan App Store per Desember 2018 Aplikasi DANA merupakan aplikasi dompet elektronik yang menyediakan layanan untuk memudahkan pembayaran transaksi Aplikasi DANA juga menyediakan layanan penyimpanan dana dan dapat melakukan transaksi pengiriman uang ke semua bank DANA bertujuan untuk mendukung masyarakat Indonesia dari latar belakang ekonomi, sosial dan budaya serta bidang bisnis online dan offline Aplikasi DANA dilengkapi dengan metode pembayaran scan barcode QR untuk melakukan pembayaran dan transaksi dengan mudah dan cepat Pemindaian kode batang QR ini sangat

mudah digunakan Cukup arahkan scan kode QR pada kode QR yang disediakan untuk pembayaran Kode QR dimaksudkan untuk memfasilitasi transaksi karena menyediakan akses instan dan menghilangkan antrian selama proses pembayaran di toko Selain untuk charge game, aplikasi DANA juga memiliki beberapa fungsi layanan untuk pembelian token listrik, pulsa, dan data Ada berbagai cara untuk mengisi saldo di aplikasi DANA Isi Ulang di Mini Market, Transfer Bank, dan Pengguna Aplikasi DANA lainnya.

Chrisma Albanjar, Chief Communications Officer DANA, mengatakan untuk bertransaksi DANA mobile payment menggunakan bank dalam negeri, sehingga tidak ada aliran dana dari Indonesia ke luar dan pihak asing menyatakan transaksi yang dilakukan tidak terkontrol Keunggulan aplikasi DANA adalah satu-satunya platform yang memungkinkan persetujuan dan pendaftaran secara real-time, sehingga proses pendaftaran tidak memakan waktu lama Aplikasi DANA telah memperoleh empat lisensi (lisensi penggunaan e-wallet dan e-Payment) dari Bank Indonesia (BI) Lembaga keuangan digital dan transfer uang online bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa aplikasi DANA aman untuk bertransaksi. Di sisi lain, kekurangan dari aplikasi DANA adalah adanya risiko pencurian data, dan jika terjadi serangan hacker, data pribadi di dompet digital dapat disalahgunakan sehingga meningkatkan ketergantungan pada perangkat.

Perlindungan Hukum mengenai Keamanan Data Pribadi pada Aplikasi DANA

Perlindungan hukum mempunyai dua pengertian yaitu perlindungan dan hukum Perlindungan berarti sarana perlindungan, dan hukum berarti peraturan yang mengikat dan wajib perlindungan hukum adalah keseluruhan upaya pemerintah atau otoritas pemerintah untuk melindungi hak-hak Masyarakat melalui peraturan Unsur-unsur perlindungan hukum adalah: Elemen Tindakan Pengamanan; Perlindungan para pihak; dan pilihan untuk perlindungan

Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Data pribadi adalah data pribadi khusus yang disimpan, dipelihara, dilindungi, dan diperlakukan dengan cara yang tepat dan rahasia. Phillips M Hudgeon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap “kehormatan serta martabat” subjek hukum serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hukum adalah alat utama untuk mengontrol berbagai perubahan yang terjadi dalam Masyarakat dan memungkinkan perubahan tersebut berkembang untuk kemajuan negara dan Masyarakat. Dalam kasus transaksi elektronik, hukum dapat menawarkan Solusi untuk

memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen. Salah satu cara untuk melindungi konsumen e-wallet secara sah adalah dengan memastikan keamanan informasi pribadi mereka. Perlindungan data pribadi pada dompet elektronik harus dilakukan oleh penyedia. Ketika mereka menerima dan mengumpulkan data pengguna; Ketika mereka memproses, menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data pengguna; dan Ketika ada kebutuhan untuk menyebarkan dan memusnahkan data pengguna tidak harus begitu. Selanjutnya, kita perlu melindungi data dan memastikan keamanan proses data. Pasal 28G(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Judul lengkap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah: "Setiap orang berhak atas perlindungan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, atas keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya, serta atas keamanan dan perlindungan dari". Pasal 28G(1) UUD 1945 menekankan hak setiap orang untuk melindungi kehormatan, martabat dan hak-hak pribadinya, termasuk dalam penggunaan teknologi. Juga mencakup layanan seperti dompet digital. Meskipun dompet digital tidak disebutkan secara langsung, namun hak ini merupakan dasar untuk melindungi privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi, termasuk penggunaan layanan keuangan digital seperti Dompet Digital DANA. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 26 UU ITE yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melindungi data pribadi mereka. Hak-hak yang disebutkan dalam pasal ini termasuk hak atas kerahasiaan data, hak untuk mengajukan pengaduan jika penyelenggara sistem elektronik tidak menghormati kerahasiaan data anda, dan hak untuk mengakses atau mengubah data pribadi anda tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi anda.

UU No Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia memegang peranan penting terkait layanan e-wallet DANA. Selain itu, setiap penyedia layanan e-wallet juga harus mematuhi peraturan otoritas regulator yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor keuangan Indonesia, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk sebagai organisasi independen yang mempunyai kemampuan mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Tujuan utama dari otoritas keuangan ini adalah untuk mengatur, memantau dan melindungi masyarakat secara finansial. Selain mengeluarkan peraturan, otoritas ini juga menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan dompet elektronik untuk memastikan keamanan. Jumlah layanan yang dapat dipesan pengguna

Pengguna sistem elektronik wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, serta melindungi dokumen dan data dari penyalahgunaan, Pasal 15 ayat (1) UU ITE mewajibkan semua penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan platform mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara lengkap mengatur bahwa kategori transaksi elektronik mencakup perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang ini, siapa pun yang merasa dirugikan dengan kegiatan perdagangan elektronik berhak memperoleh perlindungan undang-undang ini. Terkait perlindungan hukum, pemerintah telah mengambil tindakan pencegahan dengan menetapkan undang-undang yang mengawasi transaksi elektronik. Hal ini cukup untuk menghentikan aktivitas penipuan yang merugikan pengguna. Menjaga keamanan data pribadi di dompet elektronik memerlukan tindakan pencegahan untuk mencegah dampak negatif dan penyalahgunaan oleh pengguna teknologi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, cara terbaik untuk menghindari kejahatan dunia maya adalah dengan menghindari pemberian kode OTP secara sembarangan. Kode OTP menjadi hal terpenting dalam keamanan teknologi saat ini karena ibarat kunci rumah yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Jika Anda dimintai kode OTP oleh lembaga resmi atau penyedia e-wallet melalui SMS, telepon, email atau bahkan chat, berhati-hatilah karena lembaga sebenarnya tidak akan pernah meminta kode OTP.

Keamanan

Keamanan adalah komponen penting dari sistem informasi. Keamanan dalam sistem informasi saat ini telah dikembangkan oleh banyak kelompok analis dan pemrogram, namun karena sistem yang dikembangkan lebih bersifat author-centric, akhirnya ditinggalkan oleh pengguna dan akibatnya digunakan. Sistem tersebut sulit digunakan dan tidak ramah pengguna, keamanan struktur sistem informasi tidak dapat dijamin. Namun sistem informasi telah membuka peluang menurut perbankan untuk mengembangkan layanan berbasis web seperti uang elektronik dan dompet digital. Keamanan adalah kemampuan untuk melindungi data pelanggan dari penipuan dan pencurian. Semakin aman suatu teknologi, semakin banyak orang yang memercayainya dan semakin banyak orang yang akan menggunakannya. Keamanan data merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin tiga aspek penting dalam dunia cyber:

- Kerahasiaan Informasi

Kerahasiaan informasi adalah data yang diberikan kepada suatu pihak untuk suatu hal tertentu. Misalnya PIN/Kata Sandi.

- Integritas Data

Integritas data adalah data atau informasi yang tidak tersedia bagi siapa pun selain pemiliknya. Misalnya, informasi dalam email yang dikirimkan oleh pengirim tidak dapat dibaca oleh orang lain hingga sampai ke penerimanya.

- Ketersediaan Data

Ketersediaan data merupakan informasi yang diperlukan jika terjadi serangan, ketersediaan data yang disediakan mungkin terpengaruh.

Kemudahan Bertransaksi

Kemudahan bertransaksi adalah seberapa mudah sistem tertentu dianggap oleh seseorang. Kemudahan penggunaan membantu meningkatkan kinerja seseorang Menurut (Nidhom, 2019), istilah “kenyamanan” atau “kemudahan penggunaan” mengacu pada kemampuan pengguna tertentu dalam menggunakan suatu produk agar dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan tertentu dan meningkatkan kepuasan pengguna digunakan untuk menentukan berapa banyak yang dapat digunakan Wibowo (Nidhom, 2019) juga mengartikan kemudahan persepsi sebagai penilaian individu terhadap seberapa mudah suatu teknologi untuk dipahami dan digunakan berdasarkan Venkatesh dan Davis (2000: 201), kemudahan bertransaksi dapat dipecahkan menjadi empat dimensi yaitu:

1. Jelas dan mudah dipahami yaitu Ketika berinteraksi melalui suatu sistem, individu memahaminya dengan jelas dan mudah
2. “Upaya mental yang rendah” berarti interaksi dengan sistem tidak membutuhkan banyak upaya.
3. Sistem yang ramah pengguna
4. Sangat mudah untuk membuat suatu sistem melakukan apa yang orang ingin lakukan, yaitu dengan mengoperasikan sistem agar sesuai dengan apa yang orang ingin lakukan dan lakukan

Minat Beli

Niat Membeli Menurut Kotler (2005), niat membeli terjadi setelah dirangsang oleh produk yang dilihat. Hal ini membuatnya tertarik untuk membelinya guna memilikinya. Minat beli konsumen muncul secara otomatis ketika konsumen merasa tertarik atau memberikan respon positif terhadap tawaran penjual; namun berdasarkan Rossiter dan Percy (1997), minat beli merupakan arah sukarela konsumen Perencanaan, Tindakan - Tindakan terkait seperti saran, rekomendasi, pilihan, dan keputusan pembelian akhir. Menurut Schiffman dan Kanuk (2009), ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat pelanggan untuk membeli. Itu adalah:

- (1) Minat mengumpulkan informasi terhadap barang
- (2) Minat untuk membeli
- (3) Minat mencobanya
- (4) Ingin mempunyai barang tersebut

Pengaruh Keamanan Serta Kemudahan Bertransaksi Mengenai Minat Beli Dompet Digital

Dari perspektif konsumen, keamanan berarti kemampuan untuk melindungi informasi dan data pelanggan dari tindakan penipuan serta pencurian dalam transaksi perbankan online. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi informasi dan data pelanggan yang menggunakan dompet digital. Pelanggan yang merasa data mereka aman akan terus menggunakan dompet digital mereka.

Selanjutnya, salah satu pandangan konsumen saat memilih metode pembayaran yang akan digunakan adalah kemudahan bertransaksi. Berdasarkan Jogiyanto, HM mengartikan kemudahan bertransaksi (mudah digunakan) sebagai keunggulan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sebuah teknologi akan membentuk orang bebas dari upaya. Konsep ini sesuai dengan tujuan pengguna teknologi ialah untuk membuatnya mudah digunakan sesuai keinginan pengguna. Konsumen mungkin tetap menggunakan sistem pembayaran tunai atau kas daripada menggunakan dompet digital jika penggunaan uang elektronik ternyata lebih sulit dan rumit daripada keuntungan yang dihasilkan.

Keamanan serta kemudahan bertransaksi saling berkaitan dalam mempengaruhi minat penggunaan dompet digital. Meskipun keamanan yang kuat adalah kunci untuk membangun kepercayaan pengguna, namun keamanan yang berlebihan atau fitur yang rumit dapat

mengorbankan kemudahan penggunaan. Sebaliknya, kemudahan bertransaksi yang tinggi namun mengorbankan keamanan dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap dompet digital. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara keamanan dan kemudahan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penyedia layanan dompet digital dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan minat penggunaan, memperoleh kepercayaan pengguna, dan memperluas adopsi dompet digital di kalangan mahasiswa.

HIPOTESA

Tabel 2: Hipotesa

Variabel X		Variabel Y		Analisa
X1	Penggunaan dompet digital DANA.	Y1	UUD 1945	Terdapat hubungan antara X1 dengan Y1 dalam Pasal 28G ayat (1) lebih tepatnya diatur pada UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
X2	Keamanan data terhadap aplikasi dompet digital DANA	Y1	UUD 1945	Terdapat hubungan antara X2 dengan Y1 yang terdapat pada Pasal 28G ayat (1), pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan hak atas privasi. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal 26 UU ITE.
X3	Kemudahan bertransaksi terhadap minat beli pada aplikasi DANA	Y1	UUD 1945	Terdapat keterkaitan antara X3 dengan Y1 karena terdapat pasal dalam UUD 1945 yang secara tidak langsung mendukung kemudahan bertransaksi salah satunya adalah Pasal 33 Ayat (3).
X4	Perlindungan hukum untuk pengguna pada aplikasi dompet digital DANA	Y1	UUD 1945	Terdapat keterkaitan antara X4 dengan Y1 dalam Pasal 28G ayat (1) lebih tepatnya diatur pada Undang-Undang No.8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan data dan kemudahan bertransaksi, yang pada gilirannya meningkatkan minat beli mahasiswa melalui dompet digital DANA. Penggunaan salah satu e-wallet yaitu aplikasi DANA mempermudah dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi tanpa harus menggunakan uang cash. Aplikasi DANA menjamin bahwa setiap keamanan data pengguna terjaga dari kebocoran data. Keamanan data pengguna aplikasi DANA dilindungi UU ITE No. 11 Tahun 2008, Pasal 26 UU ITE, Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang menjamin setiap data pengguna terjaga dan tidak akan mengalami kebocoran data. Setiap penggunaan aplikasi DANA mempunyai sistem proteksi yang sangat aman seperti sidik jari, kode OTP dan PIN yang menjaga setiap proses transaksi atau pembayaran. Pengguna aplikasi DANA dapat dilindungi UU ITE jika terjadi kebocoran data yang dapat dipertanggung jawabkan oleh DANA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Hikmah, & RA Nurlinda. (2023). Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Keamanan Terhadap Niat Menggunakan Melalui Kepercayaan Konsumen pada Aplikasi Dompet Digital DANA. *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 181-202.
- Angga Setiawan, Bernadetta Maria, Farida Etik Endriyati, Muhammad Fuad Wijanarko, & Siti Marliya. (2022). Model Kepuasan Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana. *JURNAL KEWARGANEGARAAN*, 6865-6874.
- Anggi Ariena Lu'ulqolby Gunawan, & Ajeng Winarti. (2022). Pengaruh aplikasi dompet digital terhadap transaksi dimasa kini. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 352-356.
- Ardhia Prameswari, Dinda Namira Hsb, Luthfiah Nur Bayani, & Nurbaiti. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa UINSU Medan Dalam Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet. *JUSIBI (JURNAL SISTEM INFORMASI DAN E-BISNIS)*, 60-70.
- Desi Wahyuningsih, & Lia Nirawati. (2022). Pengaruh Kemudahan dan Keamanan Terhadap Loyolitas Pelanggan E-Wallet Aplikasi Dana. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 435-445.

- Dwi Septia Pratiwi, & Kadek Dwi Nuryana. (2021). Analisis Tingkat Penerimaan dan Kepercayaan Pengguna Teknologi Terhadap Penggunaan Dompot Digital DANA. *Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence*, 76-84.
- Hartanto, Vincent Rosadi, & Ervin Alvaro Yosmar. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana. *PATTIMURA Legal Journal*, 267-279.
- Indah Umiyati, Trisandi Eka Putri, & Neng Maya. (2021). Social Influence, Usability And Security On The Intensity of DANA e-WalletUse. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 113-130.
- Laina Pransiska, & Fitri Ayu Nofirda. (2023). Dampak Ekonomi Digital terhadap Penggunaan Aplikasi DANA pada Gen Z di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 26604-26609.
- Meliza Rahmawati, & Aslamia Rosa. (2023). Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap minat menggunakan dompet digital dana (Studi kasus pada generasi z di kota Palembang). *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1395-1406.
- Nidya Rofi. (2022). ANALISIS MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL PENGGUNA APLIKASI E-WALLET “DANA” DENGAN IMPLEMENTASI PCI DSS. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1786-1794.
- Nurya Dina Abrilia, & Tri Sudarwanto. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet pada Aplikasi DANA di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 1006-1012.
- Nurya Dina Abrilia, & Tri Sudarwanto. (2020). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN FITUR LAYANAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-WALLET PADA APLIKASI DANA DI SURABAYA. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 1006-1012.
- Nurya Dina Abrilia, & Tri Sundarwanto. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet pada Aplikasi DANA di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 1006-1012.
- Popi Anggraini. (2024). Analisis Minat Transaksi Mahasiswa STEBIS IGM Terhadap Aplikasi Dana. *TOMAN JURNAL Topik Manajemen*, 93-104.

Satria Rayi Pamungkas, Dodie Tricahyono, & Riza Soetjipto. (2024). Pengaruh Keamanan Data Dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Minat Beli Menggunakan Dompot Digital Dana Pada Kalangan Mahasiswa Di Bandung. *Jurnal Telkom University* , 277-287.

Sisca Aulia. (2020). Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital. *Jurnal Komunikasi*, 311-324.

Surya Bodhi, & David Tan. (2022). Keamanan Data Pribadi dalam Sistem Pembayaran E-Wallet terhadap Ancaman Penipuan dan Pengelabuan (Cybercrime). *UNES LAW REVIEW*, 297-308.

Yuda Anrova, & Albert Sembiring. (2022). PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP SALDO UANG ELEKTRONIK PADA DOMPET ELEKTRONIK DANA. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 149-161.